



P U T U S A N

Nomor 712/PID.SUS/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **M NUR MUFID Bin MUSTOFA**;

Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun / 7 Juni 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Taman Pinang E - 111 / 01 Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama lengkap : **MUSTAIN Bin Alm FADAL**;

Tempat lahir : Bangkalan;
Umur / Tanggal lahir : 52 Tahun / 25 Agustus 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Endrosono GG. VII No. 23 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sejak:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Halaman 1 dari 25 Putusan No.712/PID.SUS/2018/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur (Kesatu), sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur (Kedua), sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
9. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, No.542/ PEN.PID/2018/PT.SBY, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
10. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, No.542/ PEN.PID/2018/PT.SBY, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;

Para Terdakwa dalam hal ini menunjuk Penasihat Hukum masing-masing bernama: **1.Hartoyo, SH.MH., 2.Nasir Abdullah Dahdah, SH. 3.Ronni Bahmari, SH**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga & Bantuan Hukum Universitas Dr.Soetomo beralamat di Jalan Semolowaru 84 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **16 Juli 2018**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanggal 21 Agustus 2018, Nomor 712/PID.SUS/2018/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding dan berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya, yang diputus tanggal 12 Juli 2018, Nomor: 828/Pid.Sus/2018/PN.Sby, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 19 Maret 2018, No.Reg.Perkara: PDM-332/Euh.2/03/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan No.712/PID.SUS/2018/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I. M. NUR MUFID Bin MUSTOFA bersama-sama dengan terdakwa II. MUSTAIN Bin Almarhum FADAL pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Karangmenjangan (belakang RSUD dr. Soetomo) Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan,***

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi SISWANTO BUDI, SH. dan saksi RIZKY WARDHANA, SH. mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalagunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh para terdakwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. M. NUR MUFID Bin MUSTOFA ditemukan Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dengan plastiknya didalam bungkus rokok Magnum Filter dan 1 (satu) buah HP Oppo warna putih sedangkan terhadap terdakwa II ditemukan Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dengan bungkusnya disaku depan sebelah kanan pada celana pendek, 1 (satu) buah HP merk Samsung dan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa II seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DUL (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11539/NNF/2017 pada hari Selasa tanggal dua bulan Januari tahun 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa M. NUR MUFID Bin MUSTOFA, DKK. dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan No.712/PID.SUS/2018/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : = 12100/2017/NNF,- s/d 12101/2017/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. = 12100/2017/NNF,- : Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal dengan berat Netto 0,283 (nol koma dua ratus delapan puluh tiga) gram. = 12101/2017/NNF,- : Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal dengan berat Netto 0,257 (nol koma dua ratus lima puluh tujuh) gram. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman. dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa I. M. NUR MUFID Bin MUSTOFA bersama-sama dengan terdakwa II. MUSTAIN Bin Almarhum FADAL pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Karangmenjangan (belakang RSUD dr. Soetomo) Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **secara tanpa hak atau melawan hukum**

melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi SISWANTO BUDI, SH. dan saksi RIZKY WARDHANA, SH. mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalagunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh para terdakwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. M. NUR MUFID Bin MUSTOFA ditemukan Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dengan plastiknya didalam bungkus rokok Magnum Filter dan 1 (satu) buah HP Oppo warna putih sedangkan terhadap terdakwa II ditemukan Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dengan bungkusnya disaku depan sebelah kanan pada celana pendek, 1 (satu) buah HP merk Samsung dan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa II seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DUL (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11539/NNF/2017 pada hari Selasa tanggal dua bulan Januari tahun 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa M. NUR MUFID Bin MUSTOFA, DKK. dengan nomor : = 12100/2017/NNF,- s/d 12101/2017/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. = 12100/2017/NNF,- : Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal dengan berat Netto 0,283 (nol koma dua ratus delapan puluh tiga) gram. = 12101/2017/NNF,- : Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal dengan berat Netto 0,257 (nol koma dua ratus lima puluh tujuh) gram.

Bahwa perbuatan para Terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 25 Putusan No.712/PID.SUS/2018/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I. M. NUR MUFID Bin MUSTOFA bersama-sama dengan terdakwa II. MUSTAIN Bin Almarhum FADAL pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Karangmenjangan (belakang RSUD dr. Soetomo) Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **penyalaguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi SISWANTO BUDI, SH. dan saksi RIZKY WARDHANA, SH. mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalagunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh para terdakwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. M. NUR MUFID Bin MUSTOFA ditemukan Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dengan plastiknya didalam bungkus rokok Magnum Filter dan 1 (satu) buah HP Oppo warna putih sedangkan terhadap terdakwa II ditemukan Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dengan bungkusnya disaku depan sebelah kanan pada celana pendek, 1 (satu) buah HP merk Samsung dan uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa II seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DUL (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11539/NNF/2017 pada hari Selasa tanggal dua bulan Januari tahun 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa M. NUR MUFID Bin MUSTOFA, DKK. dengan nomor : = 12100/2017/NNF,- s/d 12101/2017/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. = 12100/2017/NNF,- : Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal dengan berat Netto 0,283 (nol koma dua ratus delapan puluh tiga) gram. = 12101/2017/NNF,- : Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal dengan berat Netto 0,257 (nol koma dua ratus lima puluh tujuh) gram.

Bahwa perbuatan para Terdakwa yang penyalaguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri. dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Eksepsi tertanggal 4 April 2018 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) atau dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika);
2. Bahwa ternyata didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didalam

Halaman 7 dari 25 Putusan No.712/PID.SUS/2018/PT.SBY



uraian tindak pidana pada ketiga Pasal yang didakwakan tersebut diatas terdapat uraian kejadian yang menyebutkan:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi SISWANTO BUDI, SH. dan saksi RIZKY WARDANA, SH. Mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh para terdakwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I.M.NUR MUFID Bin MUSTOFA ditemukan Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dengan plastiknya didalam bungkus rokok Magnum Filter dan 1 (satu) buah HP Oppo warna putih sedangkan terhadap terdakwa II.ditemukan Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik Klip dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dengan bungkusnya disaku depan sebelah kanan pada celana pendek, 1 (satu) buah HP merk Samsung dan uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa I mendapat Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa II seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.Dul (DPO) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa jelas, uraian kejadian dalam dakwaan tersebut dibuat dengan tujuan agar para terdakwa dapat dijerat dengan pidana pada Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UU Narkotika akan tetapi uraian tersebut ternyata juga terdapat pada kedua dakwaan yang lain pada Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika;

3. Bahwa ternyata pada uraian kejadian tersebut terdapat hal-hal yang tidak dapat diterima oleh logika akal sehat sehingga menyebabkan dakwaan

Jaksa Penuntut Umum menjadi kabur, hal ini antara lain sebagai berikut:

- 3.1. Didalam uraian disebutkan bahwa saksi SISWANTO BUDI, SH. dan saksi RIZKY WARDANA, SH. Mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu



yang dilakukan oleh para terdakwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I.M.NUR MUFID Bin MUSTOFA ditemukan Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dengan plastiknya didalam bungkus rokok Magnum Filter dan 1 (satu) buah HP Oppo warna putih, sedangkan **terhadap terdakwa II** ditemukan Narkotika jenis sabu jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik Klip dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dengan bungkusnya disaku depan sebelah kanan pada celana pendek, 1 (satu) buah HP merk Samsung dan **uang tunai Rp.400.000,-**;

Bahwa dari uraian dalam dakwaan tersebut maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap secara bersama-sama;
- b. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti pada terdakwa sebagai berikut:
 - Terdakwa I. M.NUR MUFID Bin MUSTOFA ditemukan Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dengan plastiknya didalam bungkus rokok Magnum Filter dan 1 (satu) buah HP Oppo warna putih;
 - Terdakwa II ditemukan Narkotika jenis sabu jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik Klip dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dengan bungkusnya disaku depan sebelah kanan pada celana pendek, 1 (satu) buah HP merk Samsung dan **uang tunai Rp.400.000;**

3.2 Selanjutnya **disebutkan juga bahwa terdakwa I** mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara **membeli dari terdakwa II** seharga **Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)** dan terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara **membeli dari Sdr.DUL (DPO)** seharga **Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)**;

Bahwa dari uraian dalam dakwaan tersebut maka dapat diketahui hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal sebagai berikut:

- a. Terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr.DUL (DPO) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- b. Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa II seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa jelas sebagaimana tersebut diatas tidak logis apabila Terdakwa II menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I seharga nilai pembelian terdakwa II kepada Sdr.DUL;

Bahwa selain itu yang tidak logis apabila Terdakwa II menjual kepada terdakwa I narkotika jenis sabu seharga Rp.600.000,- ribu akan tetapi pada saat ditangkap secara bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa I ternyata uang yang diketemukan pada Para Terdakwa atau Terdakwa II hanya sebesar Rp.400.000,- sehingga dengan demikian menjadi jelas dan terbukti bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur tidak masuk akal atau tidak logis, sehingga terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-32/Euh.2/03/2018 tertanggal 19 Maret 2018 tersebut harus ditolak;

Membaca, Tanggapan/Pendapat Penuntut Umum tertanggal 11 April 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 143 Ayat (2) KUHP yang berbunyi: Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Bahwa dapat kami jelaskan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan telah sesuai dengan ketentuan dari pasal 143 Ayat (2) KUHP yang mana dalam surat dakwaan kami telah menguraikan dengan cermat jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Anggota Satnarkoba POLRESTABES Surabaya karena kepemilikan Narkotika jenis sabu adapun materi eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak berpedoman pada ketentuan pasal 143 Ayat (2) KUHP yang mana isi eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa telah masuk dalam materi pembuktian perkara an. Terdakwa M.NUR MUFID Bin MUSTOFA, Dkk;

Berdasarkan uraian-uraian yang kami sampaikan sebagai tanggapan/ pendapat kami atas nota keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan keberatan (eksepsi), kami Penuntut Umum dalam perkara ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa uraian surat dakwaan No.Reg.PDM-332/Euh.2/03/2018 tanggal 19 Maret 2018 atas nama terdakwa M.NUR MUFID Bin MUSTOFA, DKK telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap, sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b UURI No.8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Selanjutnya dengan pendapat tersebut diatas, kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama M.NUR MUFID Bin MUSTOFA, Dkk dalam putusan sela berkenan memutuskan:

1. Menolak dan tidak dapat menerima Nota Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa M.NUR MUFID Bin MUSTOFA, Dkk yang disampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 04 April 2018;
2. Menyatakan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-332/Euh.2/03/2018 tanggal 19 Maret 2018 atas nama terdakwa M.NUR MUFID Bin MUSTOFA, DKK, telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar

pemeriksaan perkara ini;

3. Menyatakan sidang perkara atas nama terdakwa M.NUR MUFID Bin

Halaman 11 dari 25 Putusan No.712/PID.SUS/2018/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOFA, Dkk untuk dilanjutkan pemeriksaan pokok materi perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan Putusan Sela tanggal 18 April 2018, Nomor 828/Pid.Sus/2018/PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-332/Euh.2/03/2018 tertanggal 19 Maret 2018, dari Kejaksaan Negeri Surabaya adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 828 / Pid.B/2018/PN Sby. atas nama Terdakwa M. NUR MUFID Bin MUSTOFA dan Terdakwa MUSTAIN Bin FADAL ;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 23 Mei 2018, No.Reg.Perkara: PDM-332/Euh.2/05/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M NUR MUFID Bin MUSTOFA dan Terdakwa II MUSTAIN Bin Almarhum FADAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kami kedua ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I M NUR MUFID Bin MUSTOFA dan Terdakwa II MUSTAIN Bin Almarhum FADAL dengan pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

Halaman 12 dari 25 Putusan No.712/PID.SUS/2018/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ° 1 (satu) kantong plastik bebrisikan kristal dengan berat Netto 0,283 (nol koma dua ratus delapan puluh tiga) gram warna putih;
- ° 1 (satu) kantong plastik bebrisikan kristal dengan berat Netto 0,257 (nol koma dua ratus lima puluh tujuh) gram warna putih;.
- ° 1 (satu) buah HP merk Oppo;
- ° 1 (satu) buah HP merk samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ° Uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Pledoi dari Penasihat Hukum tertanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meminta kepada Hakim, untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat hukum atas nama Terdakwa M. Nur Mufid Bin Mustofa dan Terdakwa Mustain Bin Fadal (Alm).
3. Menolak tuntutan hukum (*requisitoir*) Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya.
4. Memutus untuk memerintahkan M. Nur Mufid Bin Mustofa dan Terdakwa Mustain Bin Fadal (Alm).menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.
5. Membebankan biaya rehabilitasi kepada negara.
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Membaca, Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya demikian pula pihak Jaksa menyatakan tetap pada tuntutananya;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Juli 2018, Nomor 828/Pid.Sus/2018/PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan No.712/PID.SUS/2018/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I M NUR MUFID Bin MUSTOFA dan terdakwa II MUSTAIN Bin Almarhum FADAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M NUR MUFID Bin MUSTOFA dan terdakwa II MUSTAIN Bin Almarhum FADAL dengan pidana penjara masing masing selama **5 (lima) tahun** dan denda masing masing sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa diganti dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - ❖ 1 (satu) kantong plastik bebrisikan Narkotika jenis shabu berbentuk kristal warna putih dengan berat Netto 0,283 (nol koma dua ratus delapan puluh tiga) gram ;
 - ❖ 1 (satu) kantong plastik bebrisikan jenis shabu yang berbentuk kristal warna putih dengan berat Netto 0,257 (nol koma dua ratus lima puluh tujuh) gram;
 - ❖ 1 (satu) buah HP merk Oppo dan 1 (satu) buah HP merk samsung ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - ❖ Uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Penasihat Hukui, No.828/Aka.Pid.Sus/2018/PN.Sby, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Halaman 14 dari 25 Putusan No.712/PID.SUS/2018/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Juli 2018, Nomor: 828/Pid.Sus/2018/PN.Sby;

2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Jaksa No.828/Pid.Sus/2018/PN.Sby yang dibuat oleh yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum, No.828/ Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sby, yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa Memori Banding tanggal 7 Agustus 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Agustus 2018, penyerahan salinan memori banding kepada Jaksa (masih dalam proses penyerahan);
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Jaksa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa No.828/Pid.Sus/ 2018/PN.Sby yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 dan 08 Agustus 2018, kepada Jaksa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing telah kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Membaca, memori banding tertanggal 7 Agustus 2018 yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, setelah membaca dan memperhatikan Putusan *in casu*, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: **828/Pid.Sus/2018/PN.SBY tanggal 12 Juli 2018** (Putusan *Judex Factie*), berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta dipersidangan menjadi jelas dan terbukti bahwa pertimbangan *Judex Factie* dalam putusannya tersebut, secara nyata **telah salah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan serta telah salah pula dalam menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding tidak dapat menerima serta keberatan atas Putusan *Judex Factie* tersebut. Adapun keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori Banding ini disampaikan berdasarkan uraian dan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Pembanding menanggapi pertimbangan-pertimbangan *Judex Factie* yang tidak benar, Pembanding terlebih dahulu mengungkapkan fakta-fakta persidangan yang telah terbukti dan di pertimbangkan sendiri oleh *Judex Factie* di dalam putusannya pada halaman 11 sebagai berikut :

Alinea pertama :

“ Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat Netto 0,283 (nol koma dua ratus delapan puluh tiga) gram warna putih;
- 2) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat Netto 0,257 (nol koma dua ratus lima puluh tujuh) gram warna putih;
- 3) 1 (satu) buah HP merk Oppo;
- 4) 1 (satu) buah HP merk samsung;
- 5) Uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);”

Bahwa terhadap fakta dipersidangan tersebut jelas terbukti bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak membuktikan Hasil Tes Urine Para Terdakwa/ Pembanding walaupun telah memasang dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga hal tersebut mengingatkan Pembanding pada pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI No. 919 K/Pid.Sus/2012 :

“Seharusnya Jaksa Penuntut Umum yang memasang dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 didukung dengan tes urine Terdakwa, namun tidak dilakukan dengan tujuan

Halaman 16 dari 25 Putusan No.712/PID.SUS/2018/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dalam memorinya agar Judex Facti tidak menerapkan ketentuan pasal tersebut, meskipun faktanya terbukti bahwa Terdakwa adalah penyalahguna”.

Disisi lain jika memperhatikan **Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010** tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial angka 2 huruf a dan b disebutkan :

“Bahwa penerapan pidanaanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. *Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;*
- b. *Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:*
 1. *Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 Gram 2. dst.... !*
- c. *Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.*

Dengan demikian seharusnya Judex Factie menerapkan dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menghukum Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi.

2. Bahwa *Judex Factie* di dalam persidangan tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya (Pledoi) tertanggal 30 Mei 2018 berupa :
 - 1) Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan dari Dokter Moch Arifin (Dokter Rutan Kelas I Medaeng) atas nama M. Nur Mufid
 - 2) Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan dari Dokter Moch Arifin (Dokter Rutan Kelas I Medaeng) atas nama Mustain

(Mohon untuk menjadi periksanya)

Halaman 17 dari 25 Putusan No.712/PID.SUS/2018/PT.SBY



Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan (**Terlampir**) tersebut di atas adalah berupa hasil pemeriksaan Dokter Moch Arifin (Dokter Rutan Kelas I Medaeng) pada tanggal 15 Maret 2018, bahwa Terdakwa M. Nur Mufid dan Terdakwa Mustain Bin Almarhum Fadal, mengalami **sindrom ketergantungan Methamphetamine (Sabu-sabu) dan disarankan untuk menjalani Reahabilitasi**, yang dibuat dalam dua rangkap asli, oleh Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan dan menunjukkan didepan persidangan tingkat Pertama. **OLEH KARENANYA DENGAN HORMAT, DALAM UPAYA DI TINGKAT BANDING INI PENASEHAT HUKUM TERDAKWA/PEMBANDING MELAMPIRKAN KEMBALI BUKTI-BUKTI TERSEBUT** dan dengan segala hormat Penasehat Hukum Para Terdakwa/Pembanding menyampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim Banding Pemeriksa perkara a quo agar dapatnya memeriksa dan mempertimbangkan di tingkat banding ini. Bahwa kedua alat bukti tersebut, telah membuktikan bahwa Para Terdakwa/ Pembanding adalah Pecandu Narkotika jenis sabu.

3. Bahwa penerapan unsur-unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dibahas secara menyeluruh yaitu unsur-unsur perbuatan pidana harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, tentang hal tersebut akan kami uraikan sebagai berikut :

a. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
Sebagaimana fakta persidangan, bahwa terdakwa M. Nur Mufid Bin Mustofa, dan terdakwa Mustain Bin Fadal (Alm) mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan membeli kepada Sdr. DUL (DPO). Jika mengacu pada konteks pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika hanya diperuntukkan kepada seseorang yang melakukan tindakan mengedarkan untuk di perjual-belian, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimpakan kepada seseorang yang hanya membeli untuk digunakan/dikonsumsi untuk dirinya sendiri.

Untuk menentukan apakah para terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara ini, tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas perbuatan materiil (*materiele daad*) saja, tetapi juga karena terdakwa bersalah dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/meyimpan/menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakup pembuktian ada tidaknya niat atau maksud (unsur kesalahan) para terdakwa, **konteksnya adalah apakah untuk digunakan sendiri atau untuk diperjualbelikan.**

Dengan demikian menjadi jelas *Judex Factie* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum, karena untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat dipidana/dijerat dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau tidak dalam perkara ini, tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas perbuatan materiil (*materiele daad*) saja, tetapi juga karena Para Terdakwa bersalah dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Atau tidaklah sekedar membuktikan Para Terdakwa memiliki/meyimpan/ menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya niat atau maksud (unsur kesalahan) para terdakwa, **konteksnya adalah apakah untuk digunakan sendiri atau untuk diperjual-belikan. Sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan ditimpakan kepada seseorang yang hanya membeli untuk digunakan/dikonsumsi untuk dirinya sendiri.**

Sebagaimana telah terbukti di dalam persidangan oleh *Judex Factie* di dalam putusannya pada halaman 11, alinea 3 tanda baca ke 5 menyebutkan:

Halaman 19 dari 25 Putusan No.712/PID.SUS/2018/PT.SBY



“Bahwa narkoba tersebut rencananya oleh Para terdakwa akan dikonsumsi bersama sama karena sebelumnya Para terdakwa pernah mengonsumsi narkoba tersebut;”

Berkaitan dengan hal tersebut, jika mengacu putusan baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat Kasasi yang memutuskan untuk Pengguna Narkoba untuk dirinya sendiri, khususnya yang mengalami ketergantungan digunakan Pasal 127 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan bukan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hal ini bisa dilihat dalam Putusan sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1071/K/Pid.Sus/2012 bahwa :

“memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut”.

“Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa ada kesalahan”. Bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius”

b. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Pengertian percobaan sebagaimana diterangkan dalam penjelasan Pasal 132 Undang Undang RI Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya.



Sedangkan yang dimaksud dengan "Permufakatan jahat" sebagaimana dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Permufakatan jahat dalam pengertian otentik, pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bukan merupakan delik selesai melainkan permufakatan jahat yang mana 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan.

Sebagaimana fakta dalam persidangan, bahwa Pembanding merupakan pembeli (*end user*), di mana pada saat dilakukan peggeledahan ditemukan Narkoba jenis Methamphetamine (sabu-Sabu) yang disimpan oleh Terdakwa M. Nur Mufid Bin Mustofa di dalam bungkus rokok Magnum dan disaku celana Terdakwa Mustain Bin Fadal (Alm), maka Penuntut Umum tidak tepat mendakwa dan menuntut Terdakwa/Pembanding dengan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan permufakatan jahat.

4. Bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum yang berlaku hal ini karena tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk ***mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba.***

Bahwa Undang-Undang Narkoba telah mengatur definisi Penyalahguna dan Pecandu narkoba sebagaimana di uraikan dalam pasal 1 angka 13 dan angka 15 sebagai berikut :

Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis".

"15. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"

Bahwa di dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 54 telah jelas diatur terhadap *Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika* **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Oleh karena telah terbukti bahwa Para Terdakwa mengalami **sindrom ketergantungan Methamphetamine (Sabu-sabu) dan disarankan untuk menjalani Reahabilitasi sebagaimana** hasil pemeriksaan **Dokter Moch. Arifin (Dokter Rutan Kelas I Medaeng)** pada tanggal 15 Maret 2018 melalui Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan (Terlampir) maka dengan demikian telah terbukti bahwa Para Terdakwa adalah Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 diatas, dengan demikian Para Terdakwa **wajib** menjalani *rehabilitasi medis dan rehabilitasi social* sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan dari segala uraian sebagaimana tersebut di atas, menjadi terbukti bahwa *Judex Factie* dalam mengadili dan memeriksa perkara ini telah salah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan serta telah salah pula dalam menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Karenanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 828/Pid.Sus/2018/ PN.SBY tanggal 12 Juli 2018, tersebut **tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan** oleh putusan dalam tingkat Banding ini.

Maka berdasarkan segala uraian atau alasan-alasan hukum sebagaimana tersurat dan tersirat di atas, dengan ini Pembanding (Terdakwa **M. NUR MUFID BIN MUSTOFA DAN MUSTAIN BIN ALM FADAL**), mohon dengan hormat kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya dan atau yang terhormat

Halaman 22 dari 25 Putusan No.712/PID.SUS/2018/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding beserta Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa/M. NUR MUFID BIN MUSTOFA DAN MUSTAIN BIN ALM FADAL;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 828/Pid.Sus/2018/PN.SBY tanggal 12 Juli 2018;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak tuntutan hukum (*requisitoir*) Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya.
2. Memutus untuk memerintahkan Para Terdakwa M. NUR MUFID BIN MUSTOFA DAN MUSTAIN BIN ALM FADAL menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.
3. Membebankan biaya rehabilitasi kepada negara.
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Pembanding/ Penasihat Hukum Para Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Juli 2018, Nomor 828/Pid.Sus/2018/PN.Sby, dan telah pula membaca, dan memperhatikan memori banding dari Para Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, serta tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Halaman 23 dari 25 Putusan No.712/PID.SUS/2018/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Terbanding/Jaksa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Juli 2018, Nomor: 828/Pid.Sus/2018/PN.Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Juli 2018, Nomor 828/Pid.Sus/2018/PN.Sby;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **25 September 2018**, oleh kami **I Gusti Ngurah Astawa, S.H.M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua, **Ida Bagus Putu Madeg, S.H.M.H.**, dan **Dr.Erwin Mangatas Malau**,

Halaman 24 dari 25 Putusan No.712/PID.SUS/2018/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Budi Sudyarto, S.H.M.Hum**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa, Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

TTD,

Ida Bagus Putu Madeg, S.H.M.H

TTD,

Dr.Erwin Mangatas Malau, S.H.M.H.

HAKIM KETUA,

TTD.

I Gusti Ngurah Astawa, S.H.M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

Budi Sudyarto, S.H.M.Hum.